



# PEMERINTAH KOTA DEPOK

## DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

Jalan Margonda Raya Nomor 54 Telepon: (021) 29402273, Faximile: (021) 29402273  
Website: [www.disperdagin.depok.go.id](http://www.disperdagin.depok.go.id) , Email: [disperdagin.depok@gmail.com](mailto:disperdagin.depok@gmail.com)  
Depok - Jawa Barat 16431

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK

NOMOR : ..... / ..... - DISDAGIN

#### TENTANG SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK

**Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kota Depok serta untuk mengoptimalkan tugas dan fungsi Tim Reformasi Birokrasi tingkat Kota Depok, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok tentang Susunan Tim Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang .....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006–2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006–2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016);
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) ;
8. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 41 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kota Depok Tahun 2018;
9. Keputusan Walikota Depok Nomor 821.29/53/Kpts/Ortala/Huk/2019 tentang Susunan Tim Reformasi Birokrasi Kota Depok Tahun 2019.

Memutuskan.....

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Susunan Tim Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok , sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Uraian Tugas Tim Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Uraian Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Depok

pada tanggal : Januari 2022

**Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kota Depok**

**Drs. Zamrowi M.Si**

**NIP. 196606071986101005**

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK**

NOMOR : ..... / ..... -DISDAGIN

TANGGAL : **Januari 2022**

**SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK**

Tim Pengarah

Ketua : Drs. ZAMROWI, M.Si

Wakil Ketua : DEWI RETNO UTAMI, S.Pi

1. Kelompok Kerja Manajemen Perubahan dan Kelompok Kerja Peningkatan Kualitas Pelayanan

Ketua : DIANA PUSPITASARI, ST

Anggota : MEYDIYAN ZAHEDY, ST  
ASEP SAEFUL HIKMAT, S.Sos, M.Si

2. Kelompok Kerja Deregulasi Kebijakan dan Kelompok Kerja Penguatan Pengawasan

Ketua : MARTINHO VAZ, SE

Anggota : TETY FATIMAH, SE, M.Si  
ARIS WIJAYANTO, ST, MT

3. Kelompok Kerja Penataan Tata Laksana

Ketua : SONY HENDRO PRAJOKO PANCA PUTRA, SE

Anggota : Ir. RADEN RARA CICIN NURHAIDHA  
EUIS NURHAYATI, S.Sos, MM

4. Kelompok Kerja Penataan Sistem Manajemen SDM dan Kelompok Kerja Penataan dan Penguatan Organisasi

Ketua : NILNA NAJAH, S.T.

Anggota : RINI KANIA, SE  
SONI ARIF SURYANTO, SE

5. Kelompok Kerja Penguatan Akuntabilitas

Ketua : DEWI SARTIKA, S.Pd

Anggota : ACHMAD QODARUL MUHTARIS A.MD  
EDY SUSANTO, SE

**Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kota Depok**

**Drs. Zamrowi M.Si**

**NIP. 196606071986101005**

**LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK**

**NOMOR** : ..... / ..... -DISDAGIN

**TANGGAL** : **Januari 2022**

**URAIAN TUGAS TIM REFORMASI BIROKRASI DINAS PERDAGANGAN DAN  
PERINDUSTRIAN KOTA DEPOK**

**I. TIM PENGARAH**

A. Ketua

1. Memberikan arahan dalam kebijakan reformasi birokrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian ; dan
2. Menetapkan *Road Map* Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian .

B. Wakil Ketua

1. Mengkoordinasikan dengan pemangku kepentingan kebijakan umum reformasi birokrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian ;
2. Memberikan saran pertimbangan pengintegrasian kebijakan reformasi birokrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian ; dan
3. Memberikan saran pertimbangan kebijakan penganggaran pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian .

**II. TIM PELAKSANA**

A. Ketua

1. Mensosialisasikan kebijakan umum reformasi birokrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian ;
2. Memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai dengan sasaran reformasi birokrasi Tingkat Kota Depok;
3. Mengkoordinasikan Tim Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian ;
4. Memberikan arahan agar pelaksanaan reformasi birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map*, dan berkelanjutan;

5. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala, termasuk pelaksanaan *Quick Wins* reformasi birokrasi;
6. Menyampaikan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah dan Pemerintah Kota Depok;
7. Memberikan saran pertimbangan kebijakan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi pada area perubahan reformasi birokrasi kepada Tim Pengarah;
8. Mengkoordinasikan pengadministrasian dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian ;
9. Mengoordinasikan pelaksanaan pertemuan Tim Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian ;
10. Menjadi agen perubahan reformasi birokrasi.

#### B. Sekretaris

1. Memberikan saran dan pendapat serta membantu tugas Ketua dalam memberikan arahan pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Merumuskan pelaksanaan Road Map reformasi birokrasi bersama tim;
3. Merumuskan pelaksanaan *Quick Wins* reformasi birokrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian ;
4. Merancang rencana aksi reformasi birokrasi bersama tim;
5. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana yang tertuang dalam Road Map;
6. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan pemangku kepentingan; dan
7. Membantu Ketua mengoordinasikan pengadministrasian dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian ;
8. Membantu Ketua Sekretariat mengoordinasikan pelaksanaan pertemuan Tim Reformasi Birokrasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian ;
9. Menjadi agen perubahan reformasi birokrasi;

## C. Kelompok Kerja (Pkja)

### 1. Ketua

- a. Memberikan arahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Area Perubahan Kelompok Kerja;
- b. Mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Area Perubahan Kelompok Kerja;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan Kelompok Kerja kepada Tim Pengarah;
- d. Mengambil keputusan akhir terhadap hasil pembahasan Kelompok Kerja;
- e. Memberikan mandat kepada Wakil Ketua apabila berhalangan dalam rangka pengambilan keputusan terkait pelaksanaan tugas sesuai Area Perubahan Kelompok Kerja;
- f. Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja;
- g. Menetapkan dan melaksanakan program *Quick Wins* sesuai Area Perubahan Kelompok Kerja; dan
- h. Menjadi agen perubahan reformasi birokrasi.

### 2. Wakil Ketua

- a. Merencanakan dan mengorganisasikan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Area Perubahan Kelompok Kerja;
- b. Menghimpun, memilah, dan menyusun bahan masukan kepada Tim Pengarah dan Ketua dalam memberikan arahan perencanaan dan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Area Perubahan Kelompok Kerja;
- c. Membagi tugas dan fungsi kerja anggota sesuai Area Perubahan Kelompok Kerja masing-masing;
- d. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kelompok Kerja;

- e. Menggantikan Ketua, apabila Ketua berhalangan, dalam pengambilan keputusan terkait pelaksanaan tugas Kelompok Kerja; dan
  - f. Menjadi agen perubahan reformasi birokrasi.
3. Anggota
- a. Melaporkan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan kelompok kerja;
  - b. Mengintegrasikan pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi ke dalam dokumen perencanaan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah;
  - c. Menyusun dan melaksanakan program/kerja rencana aksi Reformasi Birokrasi pada area perubahan kelompok kerja yang ditentukan;
  - d. Membangun kesamaan persepsi, komitmen, konsistensi, serta keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai di Dinas Perdagangan dan Perindustrian ;
  - e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi serta membangun regulasi, mekanisme organisasi reformasi birokrasi sesuai Area Perubahan Kelompok Kerja;
  - f. Menyusun laporan perkembangan reformasi birokrasi sesuai Area Perubahan Kelompok Kerja masing-masing; dan
  - g. Menjadi agen perubahan reformasi birokrasi.

**Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian  
Kota Depok**

**Drs. Zamrowi M.Si  
NIP. 196606071986101005**